

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN (DTP), PUSKESMAS TANPA PERAWATAN (NON DTP) DAN UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS SERTA TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan (Non DTP) dan Unit Kesehatan Mata Komunitas serta tarif pemeriksaan kesehatan lingkungan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004;
- b. bahwa sehubungan dengan lajunya perkembangan pembangunan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi karena akan menjadi beban bagi keluarga yang tidak mampu dan perlu untuk segera di adakan perubahan dengan membebaskan biaya pengobatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Perum Husada Bhakti (PHB) menjadi PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN (DTP), PUSKESMAS TANPA PERAWATAN (NON DTP) DAN UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS SERTA TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan (Non DTP) dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar tanggal 24 bulan Juni Tahun 2004 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 14

Semula

- (1) Pasien yang tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyerahkan Surat Keterangan tersebut selambatnya 2 x 24 jam setelah pasien dirawat.

Diubah dan dibaca menjadi :

Pasal 14

- (1) Bagi masyarakat Kota Banjar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Banjar dibebaskan dari retribusi pada pelayanan rawat jalan.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang dapat dibuktikan dengan kartu ASKES GAKIN dibebaskan retribusi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan tindakan.
- (3) Pasien masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyerahkan kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 2X24 Jam setelah pasien dirawat.

Pasal 15

Semula

(1) Penggunaan hasil Retribusi ini adalah :

- a. 60 % dipergunakan langsung oleh Puskesmas untuk kegiatan peningkatan mutu pelayanan, sebagai jasa Puskesmas / UKMK;
- b. 40 % dipergunakan oleh Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan program kesehatan, sebagai jasa manajemen.

(2) Penggunaan retribusi kegiatan kesehatan lingkungan :

- a. 20 % disetorkan ke kas daerah;
- b. 80 % digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk pembinaan penyehatan lingkungan.

Diubah dan dibaca menjadi :

Pasal 15

(1) Penggunaan hasil Retribusi ini adalah :

- a. 60 % dipergunakan langsung oleh Puskesmas/ Unit Kesehatan Mata Komunitas (UKMK) untuk kegiatan peningkatan mutu pelayanan, sebagai jasa Puskesmas / Unit Kesehatan Mata Komunitas (UKMK);
- b. 40 % dipergunakan oleh Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan program kesehatan, sebagai jasa manajemen;
- c. Pada pelayanan tindakan, jasa pelayanan dipergunakan langsung sesuai jasa pelayanan Puskesmas/ Unit Kesehatan Mata Komunitas (UKMK).

(2) Penggunaan retribusi kegiatan kesehatan lingkungan :

- a. 20 % disetorkan ke kas daerah;
- b. 80 % digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk pembinaan penyehatan lingkungan.

(3) Penggunaan retribusi kegiatan fogging :

- a. 20 % disetorkan ke Kas Daerah;
- b. 80 % digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk biaya operasional fogging

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR
ttd

H. OOH SUHERLI.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 44
TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DENGAN TEMPAT PERAWATAN (DTP), PUSKESMAS TANPA PERAWATAN
(NON DTP) DAN UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS SERTA TARIF
PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA INSTALASI KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA BANJAR**

Semula

**A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI PUSKESMAS DENGAN
RUANG INAP, NON RUANG INAP.**

I. TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poli Umum dan Gigi	2.400	1.600	4.000
2.	Poli Spesialis	3.600	2.400	6.000
3.	Surat Keterangan Sehat	3.000	2.000	5.000
4.	Surat Keterangan nikah	3.500	1.500	5.000
5.	Konsultasi Gizi	3.500	1.500	5.000
6.	Konsultasi Sanitasi	4.000	1.000	5.000
7.	Catatan Medik	600	400	1.000

II. TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tindakan kecil : - Jahitan < 3 - Debridemen luka - Luka jahitan - Pasang kateter	12.000	3.000	15.000
2.	Tindakan sedang : - Jahitan > 3 (max10) - Pasang/buka IUD - Incisi/Eksisi/ ksterpasi	19.000	6.000	25.000
3.	Pasang/buka Implant	21.000	9.000	30.000
4.	Cirumsisi	31.000	9.000	40.000
5.	Persalinan	38.000	12.000	50.000

6.	Pasang Infus pertama - selanjutnya	12.000 5.000	3.000 -	15.000 5.000
7.	Tindakan Gigi Mulut			
	a. Pencabutan:			
	- Gigi tetap	5.600	2.400	8.000
	- Gigi sulung	4.200	1.800	6.000
	- Komplikasi	7.000	3.000	10.000
	b. Konservasi gigi (penambalan)			
	- perawatan syaraf / kunjungan	7.000	3.000	10.000
	- Penambalan gigi			
	- Amalgan	15.000	5.000	20.000
	- Composite	20.000	5.000	25.000
	c. Bedah kecil :			
	- Alveolectomi, Gingivektomi	14.000	6.000	20.000
	- Incisi abses	10.000	5.000	15.000
	d. Bedah sedang			
	- Odotektomi, apkes, reseksi, eksterpasi, kista/efreolios	40.000	10.000	50.000
	e. Scalling (pengangkat- an karang gigi) per- rahang.	25.000	5.000	30.000

III. TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No.	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tindakan kecil	12.000	3.000	15.000
2.	Tindakan sedang	20.000	5.000	25.000
3.	One Day Care	15.000	5.000	20.000

IV. TARIF RAWAT INAP/HARI

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Umum (Anak dan Dewasa	12.000	8.000	20.000
2.	Bayi normal	6.000	2.000	8.000
3.	Bayi sakit	7.000	3.000	10.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS.

I. TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poli mata	3.600	2.400	6.000
2.	Surat keterangan kesehatan mata	3.000	2.000	5.000
3.	Catatan medik	600	400	1.000

II. TINDAKAN DI UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS/UKMK

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tindakan kecil : - Corpus alienum - Anel test - Pencabutan bulu mata (entropion)	35.000	15.000	50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medis, obat dan bahan / alat habis pakai.
2.	Tindakan sedang - Hordeolum - Pterygium - Incisi abses	130.000	20.000	150.000	
3.	Operasi - Katarak - Aspirasi	180.000 270.000	120.000 80.000	300.000 200.000	

C. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK.

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Laboratorium sederhana - Urine rutin - Darah : Hb, LED, Hitung jenis, Eritrosit, Trombosit, Eosinophyl, Malaria, BTA, Filariasis. - Golongan darah.	3.500 3.500	1.500 1.500	5.000 5.000
2.	Ultrasonografi (USG)			
3.	Radiologi			

D. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE

No	Jarah tempuh	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	10 Km pertama	30.000
2.	Km selanjutnya	5.000

E. TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM (Pemeriksaan Mayat Luar)

No	Komponen Bayi	Korban Hidup (Rp)	Mayat (Rp)
(10)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Pelayanan Puskesmas	15.000	25.000
2.	Jasa Sarana	5.000	5.000
	Jumlah	20.000	30.000

F. RETRIBUSI PENUNGGU PASIEN

Rp. 1.000 / orang / hari

G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN HAJI

No.	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemeriksaan Haji Ke I (Puskesmas)	30.000	10.000	40.000
2.	Pemeriksaan Haji Ke II (Tim Pemeriksaan Haji Kota)	50.000	10.000	60.000

H. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Sertifikat Baru TP2M	250.000
2.	Her Registrasi	50.000
3	Pemeriksaan Laboratorium TP2M	
	a. Bakteriologis	75.000
	b. Kimia	125.000
4.	Pemeriksaan Kualitas Air	
	a. Fisika	75.000
	b. Bakteriologis	75.000
	c. Kimia	125.000

Diubah menjadi :

I. TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poli Umum dan Gigi	2.400	1.600	4.000
2.	Poli Spesialis	3.600	2.400	6.000
3.	Surat Keterangan Sehat	3.000	2.000	5.000
4.	Surat Keterangan nikah	3.000	2.000	5.000
5.	Konsultasi Gizi	3.000	2.000	5.000
6.	Konsultasi Sanitasi	3.000	2.000	5.000
7.	Catatan Medik	600	400	1.000

II. TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tindakan kecil : - Jahitan < 3 - Debridemen luka - Luka jahitan - Pasang kateter	9.000	6.000	15.000
2.	Tindakan sedang : - Jahitan > 3 (max10) - Pasang/buka IUD - Incisi/Eksisi/ ksterpasi	15.000	10.000	25.000
3.	Pasang/buka Implant	18.000	12.000	30.000
4.	Cirsumsisi	24.000	16.000	40.000
5.	Persalinan	30.000	20.000	50.000
6.	Pasang Infus pertama - selanjutnya	9.000 3.000	6.000 2.000	15.000 5.000
7.	Tindakan Gigi Mulut			
	a. Pencabutan:			
	- Gigi tetap	4.800	3.200	8.000
	- Gigi sulung	3.600	2.400	6.000
	- Komplikasi	6.000	4.000	10.000
	b. Konservasi gigi (penambalan)			
	- perawatan syaraf / kunjungan	6.000	4.000	10.000
	- Penambalan gigi			
	- Amalgan	12.000	8.000	20.000
	- Composite	15.000	10.000	25.000
	c. Bedah kecil :			
	- Alveolectomi, Gingivektomi	12.000	8.000	20.000
	- Incisi abses	9.000	6.000	15.000
	d. Bedah sedang	30.000	20.000	50.000
	- Odotektomi, apkes, reseksi, eksterpasi, kista/efreolios	18.000	12.000	30.000
	e. Scalling (pengangkat- an karang gigi) per- rahang.			

III. TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No.	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tindakan kecil	9.000	6.000	15.000
2.	Tindakan sedang	15.000	10.000	25.000
3.	One Day Care	12.000	8.000	20.000

IV. TARIF RAWAT INAP/HARI

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Umum (Anak dan Dewasa)	12.000	8.000	20.000
2.	Bayi normal	4.800	3.200	8.000
3.	Bayi sakit	6.000	4.000	10.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS.

I. TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp) UKMK	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poli mata	3.600	2.400	6.000
2.	Surat keterangan kesehatan mata	3.000	2.000	5.000
3.	Catatan medik	600	400	1.000

II. TINDAKAN DI UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS/UKMK

No	Uraian	Jasa Pelayanan UKMK (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tindakan kecil : - Corpus alienum - Anel test - Pencabutan bulu mata (entropion)	30.000	20.000	50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medis, obat dan bahan / alat habis pakai.
2.	Tindakan sedang - Hordeolum - Pterygium - Incisi abses	90.000	60.000	150.000	
3.	Operasi - Katarak - Aspirasi	180.000 120.000	120.000 80.000	300.000 200.000	

C. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK.

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Laboratorium sederhana - Urine rutin - Darah : Hb, LED, Hitung jenis, Eritrosit, Trombosit, Eosinophyl,	3.000	2.000	5.000

	Malaria, BTA, Filariasis.			
2.	- Golongan darah.	3.000	2.000	5.000
3.	Ultrasonografi (USG) Radiologi			

D. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE

No	Jarah tempuh	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	10 Km pertama	45.000
2.	Km selanjutnya	5.000

E. TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM (Pemeriksaan Mayat Luar)

No	Komponen Bayi	Korban Hidup (Rp)	Mayat (Rp)
(10)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Pelayanan Puskesmas	12.000	18.000
2.	Jasa Manajemen	8.000	12.000
	Jumlah	20.000	30.000

F. RETRIBUSI PENUNGGU PASIEN

Rp. 1.000 / orang / hari

G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN HAJI :

No.	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemeriksaan Haji Ke I (Puskesmas)	24.000	16.000	40.000
2.	Pemeriksaan Haji Ke II (Tim Pemeriksaan Haji Kota)	36.000	24.000	60.000

H. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Sertifikat Baru TP2M	250.000
2.	Her Registrasi	50.000
3.	Pemeriksaan Laboratorium TP2M	
	a. Bakteriologis	75.000
	b. Kimia	125.000
4.	Pemeriksaan Kualitas Air	
	a. Fisika	75.000
	b. Bakteriologis	75.000
	c. Kimia	125.000

I. RETRIBUSI FOGGING

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Pelayanan Fogging	4.000/ Rumah

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 7